

PENYULUHAN PERIJINAN BAGI PELAKU UMK DI DESA CIOMAS KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN

Dede Djuniardi¹, Dikdik Harjadi², Lili Karmela³, Aini Nursyafaah⁴

1,2,3,4 Prodi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Kuningan

Email korespondensi: dede.djuniardi@uniku.ac.id

Abstract

Following the Covid 19 outbreak, Micro, Small, and Medium Enterprises in Kuningan Regency are working to establish themselves and create well-known products. However, there is still a lack of knowledge on licensing issues, including BINs and MSME Business Permits. MSMEs must also be familiar with various licenses, including those from the Home Industry Food (PIRT), Drug and Food Control Agency (BPOM), Halal Products (BPJPH), and Intellectual Property Rights (HAKI). The preliminary survey's findings demonstrate that MSME actors in Ciomas village still do not comprehend the significance of permits for their companies. By demonstrating the significance of permits—particularly Business Identification Numbers and Small and Medium Enterprise Permits—as well as a number of other types of permits required by MSME actors in Ciomas Village, Ciawigebang District, Kuningan Regency, these issues will be resolved. Starting with socialization on the value of licensing and the licensing procedure at the approved agency or institution, the counseling approach is applied. 30 MSMEs in Ciomas Village are expected to comprehend various kinds of business licenses as a result of this training, which is the goal.

Keywords: NIB, UMK, Licensing

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kuningan pasca pandemic Covid 19 berupaya untuk bangkit dan mengembangkan produk produk yang sudah dikenal masyarakat. Akan tetapi persoalan perijinan khususnya Nomor Induk Berusaha dan Ijin Usaha UMK masih belum dimaknai dan dipahami dengan baik. Bukan hanya itu, para pelaku UMK juga wajib untuk mengetahui perijinan lainnya seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Produk Halal (BPJPH), dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hasil survey pendahuluan menunjukkan bawa 85% pelaku UMK di desa Ciomas masih belum memahami pentingnya perijinan bagi usaha mereka. Permasalahan tersebut akan dijawab dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya perijinan khususnya Nomor Induk Berusaha dan Ijin Usaha Kecil dan Menengah serta beberapa jenis perijinan lainnya yang diperlukan oleh pelaku UMK di Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Metode penyuluhan yang dilakukan mulai dari sosialisasi tentang pentingnya perijinan sampai dengan proses perijinan pada dinas atau lembaga yang berwenang. Target yang ingin dicapai dalam pelatihan ini adalah 32 pelaku UMK di Desa Ciomas memahami berbagai jenis perijinan usaha.

Kata Kunci: NIB, UMK, Perijinan

Accepted: 2022-12-24

Published: 2023-01-06


PENDAHULUAN

Desa wisata saat ini menjadi tren baru di dunia pariwisata. Desa wisata adalah sebutan untuk kawasan pedesaan yang menawarkan suasana pedesaan yang otentik, baik berupa kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang yang khas, atau kegiatan ekonomi yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan seperti atraksi, akomodasi, kuliner, dan kebutuhan wisata lainnya (Hadiwijoyo, 2012). Pengertian tersebut senada dengan pendapat (Nuryanti, 1993) yang menyatakan bahwa desa wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, maupun fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Kedua pengertian di atas merupakan definisi desa wisata dari objek atau unsurnya, sementara dari segi aktivitasnya (Inskeep, 1991) memberikan definisi desa wisata sebagai bentuk pariwisata dengan sekelompok wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil untuk mempelajari pola kehidupan dan lingkungannya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor usaha yang banyak tumbuh dan menjadi penopang ekonomi pada level masyarakat bawah. Usaha usaha yang dibangun kebanyakan merupakan sektor usaha informal. Berbagai produk dihasilkan dan diperdagangkan untuk memutar roda perekonomian.

Pandemi Covid 19 memberikan dampak yang besar kepada sektor UMK. Banyak pelaku usaha yang berguguran dan tidak mampu untuk memproduksi. Paska pandemic kembali sektor usaha ini menggeliat dengan berbagai aktifitasnya. Akan tetapi kebanyakan dari pelaku usaha mikro kecil belum memahami pentingnya perijinan usaha bagi mereka. Padahal dengan legalitas usaha maka pelaku UMK akan terlindungi, memperoleh kepastian hukum, jaminan keamanan serta kenyamanan berusaha (Safaah et al, 2022). Selain juga kemungkinan untuk melakukan perluasan pasar ke tingkat regional, nasional bahkan internasional.

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan system perijinan dengan memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki NIB sebagai bentuk terdaptarnya usaha mereka dan menjadi identitas usaha yang berguna sebagai ijin usaha dalam pengembangan usaha mereka. Melalui Peraturan Presiden No 14 tahun 2014, perijinan untuk UMK menjadi lebih sederhana, mudah dan cepat sehingga lebih menguntungkan bagi pelaku UMK (Kusnindar, 2019). Peraturan Presiden tersebut kemudian di perbaharui dengan Perpres no. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Secara Elektronik (Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa, 2018). Data kemenkopukm menunjukkan bahwa terdapat 64,2 juta UMK dan 99,62% usaha mikro belum memiliki perijinan usaha (Sawitri et al, 2021).



Gambar 1 Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang berjarak 6,68 km dari Kampus Universitas Kuningan

Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Penduduk Kuningan pada tahun 2020 mencapai 1,3 juta jiwa (BPS Kuningan, 2020). Terdapat 32 kecamatan di kabupaten Kuningan, salah satunya adalah kecamatan Ciawigebang. Desa Ciomas merupakan salah satu desa di Kecamatan Ciawigebang yang masyarakatnya aktif dalam kegiatan ekonomi. Berbagai jenis usaha dilakukan mulai dari kegiatan konveksi sampai dengan kegiatan perdagangan.

Permasalahan yang ada adalah hampir 85% pelaku UMK di Desa Ciomas belum memahami pentingnya perijinan dan mendaftarkan usahanya atau belum memiliki Nomor Induk Berusaha dan ijin usaha. Hal ini disebabkan masih minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha dan bentuk perijinan lainnya seperti PIRT, BPOM, Halal, dan Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti Merek, Paten, Rahasia Dagang, dll. Berdasarkan hal tersebut maka tim melaksanakan pengabdian di Desa Ciomas untuk memberikan pemahaman dan membantu pelaku usaha dalam mendapatkan perijinan NIB dan IUMK.

METODE

Tahapan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey awal dan pemetaan permasalahan yang ada pelaku UMK di desa Ciomas. Melakukan diskusi bersama perangkat desa untuk membahas tentang permasalahan pelaku UMK yang ada di desa Ciomas.
2. Melaksanakan penyuluhan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya
3. Masih banyaknya pelaku UMK di desa Ciomas yang belum memahami pentingnya perijinan, maka pelatihan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Ijin Usaha UMK dilakukan. Besarnya potensi pelaku UMK di Desa Ciomas dengan beraneka ragam produk yang dihasilkan harus didukung dengan aspek legalitasnya.

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh tim menggunakan dana hibah internal LPPM Universitas Kuningan. Metoda pengabdian yang dilakukan oleh tim melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan perijinan usaha.

Usaha mikro kecil di desa Ciomas didominasi oleh usaha konveksi. Usaha konveksi yang dijalankan berbentuk kerjasama dengan usaha konveksi di Jakarta. Pekerjaan tergantung dengan ada tidaknya order dari konveksi di Jakarta. Jenis usaha lainnya adalah makanan minuman, usaha pemancingan, usaha toko kelontong, usaha peternakan burung, jasa rental sound system, dll. Sosialisasi perijinan ini diikuti oleh 32 peserta pelaku UMK di Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Pelatihan memberikan wawasan dan pencerahan akan aspek legalitas bagi pelaku usaha di Desa Ciomas. Selanjutnya pendampingan dalam pembuatan NIB dan ijin usaha UMK membuat pelaku usaha menjadi lebih leluasa dalam pengembangan pasar, bukan hanya pasar local dan regional tetapi juga pasar internasional. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Ciomas dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 bertempat di Balai Desa.



Gambar 2 Pembukaan Kegiatan PKM

Pelatihan dan pendampingan yang diberikan membuat UMK menjadi sadar akan pentingnya aspek legalitas dan pemanfaatannya dalam pengembangan usaha khususnya pengembangan pasar. Tahap awal dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi kepada pelaku UMK terkait pentingnya memiliki NIB dan perijinan lainnya. Selanjutnya pelaku usaha akan didampingi dalam mengakses Website OSS BKPM untuk mengisi data dan mengajukan permohonan NIB dan Surat Ijin Usaha MKM. Pendaftaran dilakukan secara online dengan data data usaha dan pemilik maka kemudian akan keluar Nomor Induk Berusaha dan Ijin Usaha MKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta kegiatan mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya perijinan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar perijinan usaha termasuk di dalamnya Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Selanjutnya sertifikasi perijinan seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Produk produk dibawah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Jaminan Keahlian produk oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan khususnya mengenai Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).



Gambar 3 Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan terkait dengan Aspek Perijinan / Legalitas Usaha yang meliputi PIRT, BPOM, Halal, Haki, dan Nomor Induk Berusaha. PIRT merupakan sertifikasi yang harus dilaksanakan oleh pelaku UMK karena sertifikasi ini memberikan jaminan terhadap pelaksanaan proses produksi yang higienis dan aman bagi konsumen. Dinas Kesehatan memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikasi. UMK sudah tersertifikasi oleh Dinkes akan mendapatkan nomor PIRT yang terdiri dari 15 digit angka. Ijin yang dikeluarkan kemudian akan dievaluasi kembali setiap 2 tahun.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. Produk produk UMK juga menjadi obyek yang diawasi oleh BPOM. Adapun kriteria produk yang tidak wajib mendapatkan nomor ijin BPOM adalah :

1. Masa simpan kurang dari 7 hari, kecuali produk susu dan turunannya wajib untuk mengajukan sertifikasi ke BPOM
2. Diimpor dalam jumlah kecil
3. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku
4. Pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir
5. Diolah dan dikemas oleh hadapan pembeli
6. Pangan siap saji
7. Mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran dan atau blansir serta tanpa tambahan Bahan Tambahan Pangan, kecuali BTP untuk pelilinan.



Gambar 3 Pelaksanaan Penyuluhan Perijinan

Sertifikasi Halal terutama untuk produk makanan dan minuman menjadi isu penting bukan hanya ditingkat nasional tetapi juga global. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Produsen yang membutuhkan sertifikat produk halal mengajukan permohonan kepada BPJPH yang kemudian menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal yang akan merekomendasikan produk halal kepada BPJPH dengan waktu 15 hari kerja. Selanjutnya BPJPH akan meminta kepada MUI untuk memberikan fatwa halal terhadap produk tersebut.

Untuk persyaratan permohonan sertifikasi halal, yaitu mengunduh surat permohonan dan formulir pendaftaran, menyertakan NIB serta aspek legal lainnya, nama dan jenis produk, daftar bahan yang digunakan, proses alur pembuatan produk, dokumen SJPH dari LPH. Sertifikasi halal menganut system telusur (*traceability*) bukan dan bukan "*End Product Analysis*".

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan produk atau proses yang berguna untuk manusia, dan secara ekonomis dapat dinikmati hasil dari kreativitas intelektual tersebut. Materi ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pelaku UMK agar menjaga hak atas kekayaan intelektual yang mereka miliki misalnya Merek, Rahasia

Dagang dan Paten. Hak Atas Kekayaan Intelektual dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Perlindungan atas kekayaan intelektual masih rendah pada pelaku UMK.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha. Nomor Induk Berusaha mengurangi perijinan yang sebelumnya cukup banyak seperti TDP, SIUP, HO, dll. Nomor Induk Berusaha bahkan dapat menjadi ijin untuk melaksanakan ekspor dan impor barang. Nomor Induk Berusaha di keluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menyederhanakan perijinan. Pelaksanaan pembuatan NIB dapat melalui Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu. Adapun untuk pembuatan NIB dan IUMK dilakukan berbasis internet melalui One Single Submission dari BKPM. Pembuatannya bisa dilakukan sendiri, melalui pendamping atau datang ke Mal Pelayanan Publik. Persyaratan untuk mengajukan NIB terdiri dari KTP pemilik usaha, email yang masih aktif, dan NPWP.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim dapat menambah pengetahuan bagi pelaku UMK di Desa Ciomas tentang jenis jenis perijinan atau legalitas usaha. Untuk pengembangan dan penguatan usaha pelaku UMK harus setidaknya memiliki Nomor Induk Berusaha dan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang dikeluarkan oleh BKPM melalui aplikasi OSS. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim dari UNIKU ini dapat menumbuhkan semangat untuk mampu bersaing baik pada pasar local maupun pasar internasional. Pada sesi tanya jawab, terungkap bahwa belum dimilikinya perijinan usaha oleh UMK adalah: (1) kurang pahamnya pelaku UMK tentang pentingnya memiliki perijinan khususnya NIB. (2) kurangnya pemahaman tentang benefit dari dimilikinya perijinan usaha. (3) kurangnya pengetahuan dalam mengurus perijinan, persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan. (4) persepsi rumitnya pengurusan ijin usaha.

Langkah langkah pengurusan perijinan bagi pelaku UMK:

1. Siapkan KTP, nomor HP aktif, e-mail yang aktif, karena sistem akan mengirimkan username dan password melalui email.
2. Buat perijinan NIB dan IUMK melalui aplikasi <http://oss.go.id> untuk memperoleh akun pengguna.
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sesuai yang diminta dalam system.
4. Setelah pengisian selesai maka system OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sekaligus juga Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

KESIMPULAN

Perijinan / aspek legalitas bagi pelaku UMK di Desa Ciomas masih sangat awam, hampir seluruh peserta yang mengikuti pelatihan belum memiliki perijinan khususnya Nomor Induk Berusaha yang merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk memilikinya. Mereka cenderung menganggap mengurus perijinan merepotkan dan buang waktu. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat bahwa aspek legalitas usaha sangat penting dalam menjalankan usaha. Begitu juga dengan bentuk bentuk sertifikasi perijinan lainnya seperti PIRT, BPOM, Halal dan Haki masih belum dianggap perlu oleh pelaku usaha. Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas usaha yang di proses melalui system OSS dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Seluruh pelaku usaha wajib untuk memiliki Nomor Induk Berusaha agar memiliki legalitas usaha dan dapat digunakan sebagai ijin bertransaksi ekspor dengan pihak luar negeri. Pasca pandemic pelaku UMK harus kembali tumbuh dan berkembang melalui penguatan aspek perijinan usaha disamping aspek konsep bisnis usaha. Setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelaku UMK di desa Ciomas memiliki pengetahuan tentang pentingnya memiliki perijinan. Untuk selanjutnya, perlu ada penguatan terkait dengan perijinan dan sertifikasi wajib bagi para pelaku usaha dengan pendampingan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini akan dilaksanakan pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku usaha UMK di desa Ciomas.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kuningan. (2020). *Kabupaten Kuningan Dalam Angka 2020*. © BPS Kabupaten Kuningan.
- Kusnindar, A. A. (2019). Pendampingan Perijinan UMK Di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, 2(2). <https://doi.org/10.36085/jpmbr.v2i2.447>
- Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa. (2018). PP Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 78.
- Safaah, E., Felycia, Yulianti, N., & Rahmat. (2022). Pendampingan Perijinan Berusaha Berbasis Digital Melalui Online Single Submission Pada PPKM Darurat Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DASABHAKTI*, 1(1).
- Sawitri, A. P., Asjari, F., Adi, B., & ... (2021). Penguatan UMK Penyandang Disabilitas Naeema Melalui Perijinan Usaha dan Modal Usaha. *Ekobis Abdimas: Jurnal ...*, 2, 80–87. Retrieved from <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/ekobisabdimas/article/view/4856%0Ahttp://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/ekobisabdimas/a>